



P U T U S A N

No. 85 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FARCHAT A BAHAFDOELLAH, bertempat tinggal di Jalan Bongkaran, No. 1 Rt. 004 Rw. 015, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HIDAYAT, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Saturnus Selatan IX No. 7, Kota Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **H. A MADJID HASAN bin HASAN OEMAR BAHAFDOELLAH**, bertempat tinggal di Jalan Denpasar Raya, RT. 01 RW. 02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
2. **Hj. TOYIBAH binti HASAN OEMAR BAHAFDOELLAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan, No. 240, RT. 01 RW. 05, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor;
3. **NUR HASAN B**, bertempat tinggal di Jalan Pis Baru Tengah, RT. 005, RW.014, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
4. **Hj. SALHA binti HASAN OEMAR BAHAFDOELLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis IV, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
5. **ROGAYAH HASAN B**, bertempat tinggal di Kebun Monas Utara II, No. 16, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur;
6. **MUZNAH binti HASAN OEMAR BAHAFDOELLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kata Raya, No. 4 RT. 02 RW. 06, Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **YUSUF USMAN bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Gg. Bongkaran, No. 3 RT. 004 RW. 015, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
8. **Drs. HASAN SUDRAJAT bin ABDURRACHMAN**, bertempat tinggal di Gg. Bongkaran, No. 9 RT. 004 RW. 015, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
9. **ZEHA USMAN binti USMAN BAZENET**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata 17, No. 10 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
10. **AISAH binti USMAN BAZENET**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Raya, No. 10 RT. 005, RW. 007, Kecamatan Kramat Tengah, Jakarta Timur;
11. **ANISAH UMAR binti UMAR ATAMIMI**, bertempat tinggal di Jalan Utan Kayu Raya 54b, RT. 011, RW. 006, Kelurahan Utan Kayu UTR, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
12. **SITI HAJIR binti MUKSIN**, bertempat tinggal di Jalan Salemba Tengah, No. 46, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
13. **RUDI bin ABDUL KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Jala-Jala, No. 30 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Kodya, Jakarta Utara;
14. **EVY SILVIA binti SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Ciluncup, No. 2 RT. 002, RW. 012, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANI RAHMAWATI, S.H., dan WAHYU SOMANTRI, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Cibatu 2, No. 12, Antapani Bandung, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan:

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**,
berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 586, Bandung,
2. **KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG**
cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT cq.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 498, Bandung,
para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/
para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Hasan bin Oemar Bahafdoellah sesuai dengan kutipan surat keterangan ahli waris No. W7.AH.06.10-31/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Bahwa kepemilikan tanah tersebut oleh ahli waris berdasarkan amanah tahun 1942 Hasan bin Oemar Bahafdoellah memberikan amanah kepada anak-anaknya, yang menyatakan anak-anaknya bisa memanfaatkan harta kekayaannya untuk keperluan materiil mereka, dan supaya pemerintah tidak mengintervensi terhadap kekayaannya, almarhum Hasan bin Oemar Bahafdoellah telah mencatat seluruh harta kekayaan baik yang kecil maupun yang besar atas nama wakaf Al-Hasan (Bukti Terlampir);

Bahwa harta kekayaan almarhum Hasan bin Oemar Bahafdoellah terdiri dari beberapa bidang tanah dan salah satunya adalah tanah sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67, surat ukur No. 424 tahun 1912 dengan luas 1.950 M² yang terletak di Kelurahan Taman Sari, Jalan Cihampelas No. 74. 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No. 27, 40a, 40b, Kecamatan Bandung Wetan, wilayah Cibeunying, Kota Bandung dengan atas nama pemegang hak "Wakaf Al-Hasan bin Oemar Bahafdoellah;

Bahwa para Penggugat selain ahli waris dari almarhum Hasan bin Oemar Bahafdoellah, Penggugat juga telah menempati dan tinggal di atas tanah yang bersertifikat HGB No. 67, surat ukur No. 424 tahun 1912 dengan luas 1.950 M² yang terletak di Kelurahan Taman Sari, Jalan Cihampelas No. 74. 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No. 27, 40a, 40b, Kecamatan

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. No. 85 K/AG/2012



Bandung Wetan, wilayah Cibeunying, Kota Bandung selama lebih dari 50 tahun, hal tersebut diakui oleh Kecamatan Setempat dengan surat keterangan serba guna No. 978/SG/VII/2010;

Bahwa diantaranya para Penggugat sampai sekarang masih tinggal di atas tanah dan bangunan bersertifikat HGB No. 67, dan selalu memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai sekarang (2010), didalam SPPT bahwa wajib pajaknya adalah Hasan Sudrajat bukan atas nama Departemen Agama, dengan besaran nilai dikenakan adalah sebagai tanah pribadi, bukan sebagai tanah yang diperuntukkan demi kepentingan umum (Bukti Terlampir);

Bahwa dengan diungkapkan hal tersebut di atas bahwa para Penggugat selain ahli waris dari Hasan bin Oemar Bahafdoellah juga sudah 50 tahun menempati dan menggarap lokasi tanah tersebut dan sudah seharusnya serta selayaknya para Penggugat untuk memiliki bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut serta bisa meningkatkan atas peralihan hak kepemilikan tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama para Penggugat;

Bahwa para Penggugat telah mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan tetapi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolaknya dengan alasan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67 tersebut adalah Sertifikat Wakaf, hal ini berdasarkan surat dari salah seorang ahli waris tidak langsung (Cucu). Dalam hal ini Tergugat yang memohon kepada pihak BPN untuk melakukan pemblokiran atas tanah yang dikenal dengan sertifikat HGB No. 67 dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf, selain itu pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat karena adanya permohonan dari beberapa ahli waris untuk proses balik nama sesuai yang telah disepakati dalam musyawarah keluarga besar Al Hasan Bahafdoellah, tindakan Tergugat mengirimkan surat tanpa pemberitahuan dan persetujuan keluarga besar Al Hasan bin Oemar Bahafdoellah;

Bahwa berdasar dari surat Tergugat Badan Pertanahan Nasional BPN pada akhirnya tetap menolak permohonan dari para Penggugat untuk bisa meningkatkan status tanah walaupun Tergugat secara tertulis telah mencabut permohonan pemblokiran tanah tersebut (Bukti Terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 7 Oktober 2010 kuasa hukum para Penggugat

melakukan klarifikasi kepada pihak BPN untuk menanyakan alasan BPN yang menyatakan bahwa sertifikat HGB No. 67 adalah tanah wakaf, dan secara bersamaan Tergugat datang ke BPN, dan secara lisan Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf, dan pada pertemuan tersebut tidak ada kata sepakat tentang status tanah tersebut apakah wakaf atau bukan, para Penggugat berkeyakinan bahwa sertifikat No. 67 tersebut bukanlah tanah wakaf;

Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan tentang status tanah Sertifikat HGB No. 67, maka para Penggugat berkeinginan untuk memperoleh kepastian hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung karena beberapa bukti yang dimiliki oleh para Penggugat menunjukkan bahwa status tanah tersebut bukanlah tanah wakaf, tetapi tanah warisan yang diwariskan oleh Hasan bin Oemar Bahafdoellah kepada ahli warisnya, berdasarkan wasiat yang ditulis dalam dokumen tahun 1942 termasuk ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi sebagai tanah wakaf berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf;

Bahwa pada waktu itu untuk menghindari pengambilan secara paksa oleh pemerintah (Hindia Belanda), maka almarhum Hasan bin Oemar Bahafdoellah yang merupakan keturunan bangsa arab, untuk tujuan tersebut semua harta bendanya dihimpun dalam kata-kata wakaf sebagai dokumentasi, yang ditulisnya dalam amanah atau wasiat pada tahun 1942, hal ini menunjukkan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, jelas disebutkan bahwa harus ada pernyataan atau ikrar yang menyatakan kehendak dari orang yang akan mewakafkan dan pernyataan tersebut harus dihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan pihak PPAIW adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri dan berhak membuat Akta Wakaf, yang dimaksud menteri disini adalah Menteri Agama (Pasal 1 poin 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 1 poin 8 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf) sehingga Kementerian Agamalah yang memiliki kewenangan untuk

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. No. 85 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendata dan mencatat adanya peristiwa wakaf dan pernyataan ikrar wakaf Hasan bin Oemar Bahafdoellah tidak pernah tercatat dalam direktori tanah wakaf dan akan diwakafkan di Departemen Agama Bandung, sesuai

dengan surat keterangan dari DEPAG No. Kd 10. 19/1/BA.03/9/2009 poin 1 yang dinyatakan bahwa "Tanah Sertifikat No. 67 Tahun 1983 atas nama wakaf Al-Hasan bin Oemar Bahafdoellah Jalan Cihampelas Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung adalah bentuk wakaf ahli tidak terdaftar dalam buku direktori tanah diwakafkan di Kota Bandung...". Dan pada poin 2 nya disebutkan bahwa: "Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 18 ayat 1 kecuali hak atas tanah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 17 ayat 1 huruf c yang berbunyi hak guna bangunan atau hak pakai pengelolaan atau hak milik wajib mendapatkan izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik". Dan dijelaskan pula dalam surat yang sama, apabila telah mengalami proses musyawarah dan mufakat apabila wakaf tersebut akan dipindahtangankan atau diperjualbelikan maka menurut peraturan yang ada masalah wakaf ahli tidak ada permasalahan. (Bukti Terlampir).

Bahwa apabila melihat dari Sertifikat HGB No. 67, yang pendaftarannya dilakukan pada tahun 1983 dengan nama atas pemegang hak "Wakaf Al-Hasan bin Oemar Bahafdoellah" didaftarkan/terdaftar sebagai tanah wakaf maka berdasarkan peraturan perwakafan yang berlaku pada waktu itu adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dan apabila melihat Pasal 227 peraturan tersebut berbunyi "Segala bentuk perwakafan yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini. Dan apabila melihat Pasal 219 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut berbunyi "Nazir dari Kantor Urusan Agama setempat harus terdaftar" sedangkan dalam Sertifikat HGB No. 67 atas nama " Wakaf Al-Hasan bin Oemar Bahafdoellah" tidak tercatat nazir-nazir wakaf didalam Sertifikat HGB No. 67 pula tidak terdaftarnya nazir untuk HGB No. 67 tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian tidak terpenuhinya syarat-syarat wakaf sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, para Penggugat mempertanyakan tentang kewenangan Tergugat berkenaan penolakan peningkatan status Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67, berdasarkan surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 Tahun 2004, sebagai bentuk aturan yang mengatur tentang kerjasama dan koordinasi

dua lembaga yakni Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dengan BPN atas dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana didalam putusan bersama ini diatur tentang tugas dan wewenang dari masing-masing pihak dalam:

- a. Menteri Agama beserta jajarannya di pusat maupun di daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan inventarisasi letak batas tanah wakaf;
- b. Terhadap bidang-bidang tanah wakaf yang telah jelas letak dan batas sesuai angka 1 diatas, Menteri Agama beserta jajarannya mempercepat penyelesaian Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW);
- c. Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, inventarisasi dan persertifikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama jajarannya dipusat maupun di daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelesaian sertifikat tanah wakaf yang telah diadakan pendataan dan inventarisasi;

Bahwa ketentuan Pasal 3 poin 4 Tergugat tidak didalam posisi penentu apakah tanah tersebut adalah wakaf atau bukan, tugas dan tanggung jawab Tergugat hanya pada proses sertifikasi atas wakaf yang didasarkan pada data dan inventarisir dari pihak Departemen Agama sesuai ketentuan Pasal 3 poin 1 s/d 3;

Bahwa para Penggugat telah pula melibatkan Kementerian Agama Kota Bandung c.q Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat c.q Kementerian Agama RI sebagai turut Tergugat untuk memberi bukti keterangan kebenaran bahwa Sertifikat HGB No. 67 tersebut tidak terdaftar sebagai sertifikat wakaf dan dinyatakan juga bahwa tidak ada peristiwa pewakafan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga jelas seharusnya turut Tergugat bisa memenuhi

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. No. 85 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Penggugat untuk meningkatkan status tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67, Surat Ukur No. 424 Tahun 1912 dengan luas 1950 M², yang terletak di Kelurahan Taman Sari, Jalan Cihampelas No. 74. 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No. 27, 40a, 40b, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung dengan nama atas nama pemegang hak "Wakaf Al-Hasan bin Oemar Bahabdoellah" bukan Tanah Wakaf;
3. Menyatakan para Penggugat berhak secara sah menurut hukum atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cineunying Kota Bandung sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67 Kelurahan Taman Sari Surat Ukur No. 424 Tahun 1912 dengan luas 1950 m²;
4. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Atas adanya biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan sesuai ketentuan hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 22 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67, Surat Ukur No. 424 Tahun 1912 dengan luas 1790 M², yang terletak di Kelurahan Taman Sari, Jalan Cihampelas No. 74, 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No. 27, 40a, 40b, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kota

Bandung dengan nama atas nama pemegang hak Wakaf Al-Hasan bin Omar Bahabdoellah, bukan Tanah Wakaf;

3. Menyatakan gugatan Penggugat yang lainnya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 190/Pdt.G/2011/PTA.Bdg tanggal 26 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1432 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. No. 85 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 30 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 14 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Mengenai Terjadinya Peristiwa Wakaf;

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 190/Pdt.G/ 2011/PTA.Bdg tanggal 26 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1432 Hijriyah telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung dalam putusan No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg sebagai pertimbangannya sendiri, hingga melahirkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung a quo secara keseluruhan, tanpa ada perubahan atau perbaikan sedikitpun oleh karena itu Pemohon akan mengemukakan keberatannya terhadap pertimbangan hukum yang

telah dikemukakan Pengadilan Agama Bandung hingga lahir putusan aquo;

2. Bahwa semula para Penggugat sekarang para Terbanding dan para Termohon dan Tergugat adalah sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari, Jalan Cihampelas No. 74, 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No. 27, 40a, 40b, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung, berasal dari tanah, hak eigendom, verponding No. 1931, Meetbrief (Surat Ukur) No. 424 Tahun 1912 dengan luas 1.950 M2, tertulis atas nama Wakaf Alhasan bin Oemar Bahabdoellah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh turut Termohon I dahulu turut Terbanding I dan turut Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 1983;

3. Bahwa berdasarkan Stichtingsbrief Nummer 1 (Akta Turunan yang foto copynya telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta terlampir) yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Yayasan Budaya Mukti Bandung Dr. S. Chaerani Djen Amar dengan sebutan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 (Bukti Terlampir) yang menyebutkan:

Bahwa pada tanggal 3 September 1929 Tuan Sech Hassan bin Oemar Bahafdoellah, tidak bekerja, bertempat tinggal di Bandoeng, Lembangweg (Jalan Lembang No. 74) telah menghadap Gijsbert Antonie Fransz, Notaris di Soerakarta, bermaksud untuk menjadikan sebagian dari kekayaannya sebagai "Wakab atau Wakaf" yang dimasukkan kedalam sebuah Yayasan yang akan didirikan oleh Penghadap dan guna maksud dan tujuan tersebut kekayaan yang telah diwakafkan tersebut untuk tidak diperdagangkan dan untuk mengecualikannya dari lalu lintas perdagangan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Akta Pendirian Yayasan No. 1 yang didirikan tersebut dengan memakai nama "Alhassan bin Oemar Bahafdoellah Stichting" (Yayasan Alhassan bin Oemar Bahafdoellah);
5. Bahwa salah satu barang kepunyaan Tuan Sech Hassan bin Oemar Bahafdoellah yang dinyatakan sebagai "Wakab atau Wakaf" yang dimasukkan kedalam Yayasan Alhassan bin Oemar Bahafdoellah dimaksud adalah, Tanah Hak Eigendom, Verponding No. 1931, yang dengan permohonannya para Penggugat kemudian mengajukan

pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 67/ Kelurahan Tamansari, Jalan Cihampelas No. 74, 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No. 27, 40a, 40b, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Meetbrief (Surat Ukur) No. 424 Tahun 1912 dengan luas 1.959 M2, tertulis atas nama Wakaf Alhasan bin Oemar Bahabdoellah, yang diterbitkan oleh turut Termohon I dahulu turut Terbanding I dan turut Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 1983;

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. No. 85 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian terbukti terjadi peristiwa “Wakaf” atas Hak eigendom, Verponding 1931 (sekarang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari) kepada Yayasan Alhasan bin Oemar Bahabdoellah sebagai penerima “Wakaf atau Wakaf” dari Pemberi Wakaf (Waakif) Tuan Alhasan bin Oemar Bahafdoellah sebagaimana disebutkan dalam Stichtingsbrief Nummer 1. (Akta Pendirian Yayasan No. 1) yang peristiwa wakafnya terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 1929 yang dibuat dihadapan Gijsbert Antonie Fransz Notaris di Surakarta, tetapi Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 butir 14 berbeda pendapat menganggap tidak pernah terjadi peristiwa wakaf tersebut sebagaimana disebutkan “Kementrian Agama RI sebagai turut Tergugat untuk memberi bukti keterangan kebenaran bahwa Sertifikat HGB No. 67 tersebut tidak terdaftar sebagai sertifikat wakaf dan dinyatakan juga bahwa tidak ada peristiwa perwakafan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga jelas seharusnya turut Tergugat bisa memenuhi permohonan para Penggugat untuk meningkatkan status tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik”;

B. Mengenai Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara;

1. Bahwa dengan adanya sebutan nama pemegang hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari Wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah telah menimbulkan sengketa antara para Termohon/para Terbanding/para Penggugat sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari atas nama Wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah dengan turut Termohon I/turut Terbanding I/turut Tergugat I

(Kantor Pertanahan Kota Bandung), yaitu disatu sisi para Termohon menghendaki Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari untuk tidak dianggap sebagai Wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah, dengan alasan tidak ada peristiwa wakaf, tetapi disisi lain turut Termohon I tidak dapat mengabulkan permohonan para Termohon dalam permohonannya untuk meningkatkan status tanah dari Hak Guna



Bangunan menjadi Hak Milik dengan alasan tidak ada alas haknya untuk perubahan status itu;

2. Bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan para Termohon kepada turut Termohon I untuk meningkatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari atas nama Wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Alhasan bin Oemar Bahafdoellah atau atas namanya para Termohon, telah menimbulkan sengketa antara para Termohon sebagai orang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah para Termohon (H. A. Madjid Hasan bin Hasan Oemar Bahafdoellah dkk.) dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah turut Termohon I (Kantor Pertanahan Kota Bandung), yang dalam hal memeriksa dan mengadili perkara tersebut merupakan kewenangan (Competensi Absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dengan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara, maka seyogyanya para Termohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan objek sengketanya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 67/Kelurahan Tamansari, Jalan Cihampelas No. 74, 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No. 27, 40a, 40b, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Meetbrief (Surat Ukur) No. 424 Tahun 1912 dengan luas 1.959 M2, tertulis atas nama Wakaf Alhasan bin Oemar Bahabdoellah, yang diterbitkan oleh turut Termohon I dahulu turut Terbanding I dan turut Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 1983, sesuai dengan pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangan hukumnya yang dimuat pada halaman 22 yang menyebutkan "Menimbang bahwa objek perkara yang disengketakan oleh para

Penggugat yaitu Sertifikat No. 67, Surat Ukur No. 424 Tahun 1912 dengan luas 1.950 M2 yang terletak di Kelurahan Taman Sari, Jalan Cihampelas No. 74, 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No. 27, 40a, 40b, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung, adalah Hak Guna Bangunan";



C. Mengenai Kompetensi Absolut;

1. Bahwa oleh karena terjadi sengketa Tata Usaha Negara antara para Termohon dengan turut Termohon I dengan objek sengketanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara dalam perkara No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg yang diajukannya oleh para Penggugat sekarang para Terbanding dan para Termohon;

D. Mengenai Gugatan Salah Alamat;

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke muka Pengadilan Agama Bandung dalam perkara No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg yang mendudukan Farchat A. Bahafdoellah sebagai Tergugat adalah telah salah alamat, oleh karena Farchat A. Bahafdoellah bukanlah sebagai pihak yang membuat atau menerbitkan objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari atas nama Wakaf Al-Hasan bin Oemar Bahafdoellah, dan atau Farchat A Bahafdoellah tidak melakukan perbuatan melawan hukum baik yang didalilkan didalam posita gugatan para Penggugat maupun yang dituntut dalam petitum gugatan yang kiranya merugikan para Penggugat/para Terbanding/para Termohon;
2. Maka adalah tepat seandainya yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memutuskan menolak gugatan ini secara keseluruhan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

E. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libels (Kabur, Tidak Jelas);

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris Al-Hasan bin Oemar Bahafdoellah;
2. Bahwa berdasarkan Stichtingsbrief Nummer 1 (Akta Pendirian

Yayasan Nomor 1) yang dibuat dihadapan Gijsbert Antonie Fransz, Notaris di Surakarta pada hari Selasa tanggal 3 September 1929 Al-Hasan bin Oemar Bahafdoellah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan sebagian dari kekayaannya, salah satunya berupa tanah, hak eigendom, verponding No. 1931 yang tidak boleh diperjualbelikan telah dijadikan sebagai “Wakaf atau Wakaf” yang dimasukkan kedalam “Yayasan Alhassan bin Oemar Bahafdoellah Stichting” yang didirikan untuk selamanya dan tidak boleh untuk mengakhiri pendiriannya;

3. Bahwa hak eigendom, verponding No. 1931 tersebut atas permohonannya para Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sebelum tanggal 9 Agustus 1983 mengajukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bandung agar tanah wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah yang telah dimasukan kedalam Yayasan Alhasan bin Oemar Bahafdoellah dimaksud dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan permohonannya para Penggugat tersebut, akhirnya menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari, Jalan Cihampelas No. 74, 74A, 74B dan Gg. Bongkaran No. 27, 40A, 40B, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung, Surat Ukur Tanggal 2 November 1912 No. 424, luas 1950 M2, atas nama Wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah yang didaftar oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 9 Agustus 1983;
5. Bahwa dengan terbitnya pada tanggal 9 Agustus 1983 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari, atas nama Wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah dimaksud, ternyata ketika itu telah diterima dengan baik oleh para Penggugat;
6. Akan tetapi 27 tahun kemudian sejak terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari tersebut tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2010 para Penggugat berubah pikiran, menginginkan agar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/ Kelurahan Tamansari atas nama Wakaf Alhasan bin Oemar

Bahafdoellah dibalik nama menjadi tanah warisan Alhasan bin Oemar Bahafdoellah yang jatuh menjadi Hak Milik para Penggugat;

7. Bahwa untuk maksud tersebut para Penggugat mengajukan permohonan balik nama dengan menghilangkan istilah “wakaf” ke Kantor Pertanahan Kota Bandung agar sertifikat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. No. 85 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Al-Hasan bin Oemar Bahafdoellah atau atas namanya para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli Warisnya, tetapi kemudian permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
8. Karena permohonan balik nama ditolak, maka para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung sebagaimana dalam perkara No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg, tetapi yang digugat bukannya Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai pihak yang menimbulkan sengketa karena adanya penolakan itu sebagaimana layaknya, tetapi yang menjadi sasaran sebagai Tergugatnya adalah salah seorang dari ahli waris Alhasan bin Oemar Bahafdoellah bernama Farchat A. Bahafdoellah yang dikenal dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat;
 9. Bahwa dengan mendudukkan Farchat A. Bahafdoellah sebagai Tergugat dalam surat gugatannya No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg menjadikan gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) oleh karena Farchat A. Bahafdoellah yang juga sebagai ahli waris Alhasan bin Oemar Bahafdoellah, tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat dalam hubungannya dengan wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah atau dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/ Kelurahan Tamansari atas nama wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah;
 10. Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya (obscuur libel) gugatan para Penggugat diperkuat dengan munculnya pendapat atau pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung pada halaman 18 dengan jelas menguraikan bahwa perkara ini tidak berdasarkan adanya sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat menurut hukum sebagaimana disebutkan "Menimbang yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini berkaitan dengan status dan keberadaan harta terperkara Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67, Surat Ukur No. 424 Tahun 1912

dengan luas 1.950 M2 yang terletak di Kelurahan Tamansari, Jalan Cihampelas No. 74, 74a, 74b dan Gg. Bongkaran No. 27, 40a, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung dengan atas nama pemegang hak Wakaf Hasan bin Oemar Bahafdoellah";

11. Bahwa menurut hemat Pemohon perkara ini semata-mata hanyalah merupakan permintaan dari para Penggugat kepada Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bandung agar mengeluarkan pendapatnya tentang status dan keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari atas nama wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah apakah merupakan Wakaf atau bukan Wakaf;

12. Bahwa Pengadilan Agama Bandung seyogyanya menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kalau hanya untuk dimintai pendapatnya oleh para Penggugat tentang wakaf Alhasan bin Oemar Bahafdoellah yang hasil putusannya hanya merupakan pendapat hakim yang tidak pada tempatnya, tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekusi (non eksekutable) tidak memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan A sampai dengan E:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, bahwa para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah bukan tanah wakaf, melainkan adalah tanah hak milik dari almarhum Hasan bin Oemar Bahafdoellah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Tamansari, tanah tersebut sudah dikuasai Penggugat selama 50 tahun dan para Penggugat yang membayar PBB atas tanah tersebut. Dengan demikian para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah wakaf dari Hasan bin Oemar Bahafdoellah yang sudah dikuasai selama 50 tahun. Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat;

Bahwa lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. No. 85 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **FARCHAT A BAHAFDOELLAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FARCHAT A BAHAFDOELLAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002



Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

